

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PRODUSER FONOGRAM
ATAS KOMERSIALISASI TANPA IZIN OLEH PIHAK LAIN**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMAD RIZKY JULIO

18410402

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PRODUSER FONOGRAM
ATAS KOMERSIALISASI TANPA IZIN OLEH PIHAK LAIN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



No. Mahasiswa: 18410402

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**


2022



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PRODUSER FONOGRAM ATAS
KOMERSIALISASI TANPA IZIN OLEH PIHAK LAIN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir Pendadaran

pada Tanggal 17 Desember 2022



Yogyakarta, 25 November 2022

Dosen Pembimbing Skripsi

Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PRODUSER FONOGRAM ATAS
KOMERSIALISASI TANPA IZIN OLEH PIHAK LAIN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada Tanggal 22 Desember 2022



Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
2. Tim Penguji : Indah Parmitasari, S.H., M.H.
3. Tim Penguji : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum)

NIK. 0141001

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah / Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Muhamad Rizky Julio**

Nomor Mahasiswa : **18410402**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: "**PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PRODUSER FONOGRAM ATAS KOMERSIALISASI TANPA IZIN OLEH PIHAK LAIN**". Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 November 2022



Muhamad Rizky Julio

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhamad Rizky Julio
2. Tempat Lahir : Pulau Punjung
3. Tanggal Lahir : 13 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Karang Sari Rejowinangun, Kel. Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY, 55171
7. Alamat Asal : Jorong Sungai Kambut, Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumatera Barat
8. Alamat Surel : rizkyjulio13@gmail.com
9. Identitas Orang Tua
 - a. Ayah
 1. Nama Lengkap : M. Irvan Idris
 2. Tempat Lahir : Sei Kambut
 3. Tanggal Lahir : 5 September 1970
 4. Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Ibu
 1. Nama Lengkap : Nenen Rita
 2. Tempat Lahir : Sijunjung
 3. Tanggal Lahir : 8 Maret 1970
 4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN 08 Pulau Punjung
 - b. SMPN Unggul Dharmasraya
 - c. SMAN 3 Teladan Bukittinggi
11. Riwayat Organisasi
 - a. Pasusra
 - b. Komunitas Peradilan Semu
12. Hobi : Olahraga, Traveling, Nonton Film



HALAMAN MOTTO

Must be better than yesterday

Setiap bertemu peristiwa dan manusia, akan selalu ada pelajaran



HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini saya persembahkan kepada mama, papa, ayah, ibuk.
Pengorbanan, nasihat, semangat, doa, dan kasih sayang mereka,
yang membuatku bertumbuh hingga saat ini,*

Perjuangan ini kupersembahkan untuk Keluargaku tercinta

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur Peneliti panjatkan atas segala berkah, rahmat, karunia, hidayah yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PRODUSER FONOGRAM ATAS KOMERSIALISASI TANPA IZIN OLEH PIHAK LAIN**" ini. Tugas Akhir ini Peneliti buat demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan Tugas Akhir ini tentu tidak akan selesai tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini, Peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat serta karunia yang tiada henti kepada Penulis.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Eko Rial Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Terima kasih banyak atas waktu, ilmu, bimbingan serta arahan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Retno Wulansari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan nasihat-nasihat selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Bapak / Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu serta ketulusan hati yang telah diberikan kepada Penulis selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum.
7. Bapak / Ibu Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi dengan sepenuh hati kepada Penulis selama di Fakultas Hukum.
8. Teruntuk Papa dan Mama yang selalu menjadi garda terdepan dalam hal memberikan kasih sayang, do'a-do'a yang mustajab, nasihat, dukungan yang tak ternilai disertai dengan ketulusan hatinya, kesabaran, dan pengorbanan yang begitu luar biasa dan tiada henti sehingga tak dapat lagi diungkapkan dengan kata-kata dan dengan apapun tidak akan ada yang bisa membalas semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Penulis sangat bersyukur telah dilahirkan dikeluarga yang insyaallah diberkahi oleh Allah SWT ini.
9. Untuk Ayah Andi dan Ibuk Tuti, walaupun baru mengenal dan bertemu

kalian sewaktu remaja, kalian sudah banyak berperan dalam hidupku dan sejak awal kalian membuat papa dan mama tersenyum pertama kali, disaat itu juga aku sudah menganggap kalian orang tua, terima kasih terima kasih sudah menerima segala kekurangan dari papa mama, membimbing, menemani, dan membantu membahagiakan mereka, semoga keempat orangtuaku tetap menjaga silaturahmi dan selalu kompak untuk membangun keluarga yang sangat aku syukuri ini.

10. Untuk Kakak-kakakku tersayang, Teteh, Uni, dan Bang Arwan, Terima kasih untuk selalu memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal, terima kasih telah menjaga mama, papa, ibuk, dan ayah dirumah, semua yang kalian lakukan dan berikan juga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
11. Ikvina Haula Hakika, seseorang yang membuat aku percaya diri akan semua hal, seseorang yang saat ini dimana aku dapat menjadi diri sendiri, sekaligus manusia yang paling tau semua kekuranganku, terima kasih ya sudah menerima semua tangis dan amarah dengan hati yang sangat lapang. Membantu, menyemangati, dan mengobati apapun yang aku alami, terima kasih telah ikut berperan besar dalam semua hal yang terjadi dalam hidupku. Sangat banyak sekali pelajaran hidup yang aku temui sejak bertemu denganmu, aku sangat bersyukur dipertemukan dengan orang sebaik kamu, kamu hadir bukan sekedar memberi sebuah harapan, namun mengajak untuk membangun sebuah harapan besar bersama-sama.

12. Untuk MDC (Rafi, Yuri, Jeje, Nisa, Yola), terima kasih banyak atas peran kalian selama kuliah ini dari pertama kali kita bertemu dan membuat group ini, hanya kalian group yang benar-benar selalu aktif dan bertahan dari semester 1 sampai kita semua lulus satu persatu, dari awal group kita terbentuk, aku sudah bangga dan sadar bahwa kalian semua orang hebat, bahkan aku merasa yang paling malas di group ini karena kalian semua ambis, tapi kekompakkan dan kebersamaan kalian yang memberi harapan dan warna dalam masa perkuliahan ini, semoga masa kita semua menjadi orang sukses di masa depan seperti nama group kita MDC (Masa Depan Cerah).
13. Indonesische Studiegroep (Grey, Yudha, Irul, Rafi, Firdaus, Erlang, Paso, Yuri, Angga, Khalif, Shawn), terima kasih untuk kalian, circle yang banyak memberi pelajaran dan mengisi waktu selama masa perkuliahan ini, teman kuliah, teman belajar, teman makan, teman cerita, teman membahas konspirasi, teman menuju kesuksesan, kalian melengkapi semua itu, sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang hebat seperti kalian, terima kasih terkhusus untuk Grey dan Yudha, kita tidak salah memilih dan mengumpulkan orang-orang ini dari awal kita dipertemukan, tidak menyangka hubungan dari circle ini ikut menjadi peran besar selama masa perkuliahan dan berharap juga membawa manfaat bagi kita semua sampai di masa depan nanti ketika kita semua menjadi orang sukses.
14. Mas Xinca dan Bang Ryan, terima kasih untuk kalian yang telah banyak

membimbing dan membantu dari masa-masa awal tinggal di Jogja hingga masa akhir perkuliahan, terima kasih telah menjadi abang yang sangat baik dan memberi pengalaman yang bermakna.

15. Teruntuk Ajeng, Bella, Yozi, yang selalu siap sedia gas pol masalah liburan, pergi ngopi, atau cuma sekedar makan indomie, terima kasih untuk kenangan satu tahun terakhir di masa kuliah. Besok kalau udah pada kerja dan sukses, berharap semoga kita masih bisa berteman baik & ngopi membahas lika liku sebuah drama dan cerita kita.
16. Teruntuk Komunitas Peradilan Semu dan orang-orang hebat di dalamnya, terima kasih banyak sudah menerima dan memberi banyak pengalaman, pelajaran, dan keseruan dari setiap acara dan perkumpulan. Terima kasih pernah mempercayakanku menjadi kepala divisi teknologi informasi, melibatkan di setiap kegiatan kepanitiaan, itu semua merupakan pengalaman yang berharga.
17. Teman-teman seperjuangan FH UII Kelas E Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kenangan-kenangan indahny di awal masa kuliah, semoga kesuksesan menyertai kalian.

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PRODUSER FONOGRAM ATAS KOMERSIALISASI TANPA IZIN OLEH PIHAK LAIN.....	i
PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PRODUSER FONOGRAM ATAS KOMERSIALISASI TANPA IZIN OLEH PIHAK LAIN.....	ii
PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PRODUSER FONOGRAM ATAS KOMERSIALISASI TANPA IZIN OLEH PIHAK LAIN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENULISAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. ORISINALITAS PENELITIAN	8
F. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
G. METODE PENELITIAN	20
H. KERANGKA PENELITIAN	22
BAB II.....	23
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PRODUSER FONOGRAM.....	23
A. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM	23
B. TEORI PERLINDUNGAN HKI (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL).....	24
C. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	27
D. HAK CIPTA.....	28
E. HAK YANG TERKANDUNG DALAM HAK CIPTA.....	32
F. HAK EKONOMI	35
G. HAK TERKAIT	38
H. HAK CIPTA DALAM ISLAM.....	39
BAB III	41
A. PERLINDUNGAN HUKUM PRODUSER FONOGRAM DI INDONESIA.....	41
B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN HAK CIPTA (PEMBAJAKAN KARYA DAN KOMERSIALISASI TANPA IZIN OLEH PIHAK LAIN) ..	54
1. FAKTOR EKONOMI DAN KURANGNYA KREATIVITAS	54
2. LEMAHNYA KESADARAN DALAM MENGHORMATI HAK ORANG LAIN.....	55
3. MINIMNYA EDUKASI ATAU PENGETAHUAN TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN HAK CIPTA	56
4. KURANGNYA IMAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP YANG HAK DAN BATIL ...	57

BAB IV	63
PENUTUP	63
A. KESIMPULAN	63
DAFTAR PUSTAKA	65
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	68

ABSTRAK

Perkembangan teknologi membuat pelaku pelanggaran hak cipta semakin mudah untuk menjalankan aksinya, salah satunya adalah dengan melakukan komersialisasi karya fonogram tanpa izin dan diketahui oleh pihak pemegang hak cipta maupun produser fonogram tersebut, Produser Fonogram memiliki perlindungan hukum terutama atas hak ekonominya. Untuk menganalisis hal ini, akan dilakukan kajian pada dua permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum hak ekonomi produser fonogram di Indonesia? (2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya pembajakan karya fonogram dan dikomersilkan tanpa izin oleh pihak lain? Jenis penelitian yang untuk menganalisis ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan yuridis, dan pendekatan filosofis. Hak ekonomi Produser Fonogram diatur dalam Pasal 24 UUHC. Produser Fonogram berhak untuk menggugat atau menuntut ganti rugi atas fonogramnya jika terdapat pihak lain yang menggunakan atau mengkomersialkan fonogram atau karya rekaman suaranya tanpa izin atau memberi royalti berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UUHC. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta beberapa diantaranya yaitu karena faktor ekonomi, minimnya pengetahuan tentang hak cipta, dan lemahnya iman. Saran: Dalam penanganan pelanggaran hak cipta baik dari pemerintah maupun masyarakat perlu adanya tindakan lebih tegas baik secara preventif maupun represif agar tercipta upaya yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Hak Ekonomi, Hak Cipta, Komersialisasi, Produser Fonogram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sejalan dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi maka berkembang pula kehidupan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama pada sektor industri dan perdagangan. Pada sektor industri berbagai produk yang beranekaragam dihasilkan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih dan modern. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi adalah satu faktor yang dominan dalam memenangkan persaingan dengan menggunakan keunggulan berupa kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sangat berkaitan dengan bidang kekayaan intelektual.

Fonogram merupakan kreasi atau sebuah karya hasil dari pikiran manusia berupa fiksasi atau representasi suara yang juga termasuk ke dalam sebuah kekayaan intelektual yang layak memiliki Hak Cipta dan mendapat sebuah perlindungan hukum guna mencegah adanya plagiarism ataupun permasalahan lainnya terkait kekayaan intelektual terutama bagi para produser fonogram yang memegang Hak Cipta karya tersebut. produser fonogram memiliki hak ekonomi yang menjadi hak eksklusif dalam memproduksi maupun mengkomersilkan karyanya, serta memiliki hak dalam memberi izin kepada pihak lain yang ingin menggunakan karyanya terutama untuk dikomersialkan.

Hak ekonomi memiliki konsep dimana pihak lain selain pemegang suatu karya tidak dapat mengambil keuntungan atau mendapatkan hak ekonomi dari suatu karya tersebut sebelum mendapatkan izin dari pemegang hak cipta atau karyanya. Karena luasnya ragam ciptaan, prinsip-prinsip dan norma pengaturan perlindungan Hak Cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai ragam ciptaan itu. Artinya, bentuk dan sifat masing-masing ciptaan akan menentukan ada tidaknya subsistensi Hak Cipta tanpa mempertimbangkan kualitas artistiknya. Sebagai karya seni yang bersifat orisinal, ciptaan itu akan diakui memiliki Hak Cipta apabila telah ditulis dalam bentuk notasi termasuk liriknya atau telah direkam secara sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mendengarkan atau menikmatinya. Karya yang telah selesai diwujudkan seperti itulah yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta.¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mampu memberikan keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial maupun ekonomi. Selain keuntungan bidang ekonomi melalui perdagangan dan investasi, HKI juga mampu memberikan keuntungan bidang sosial dan budaya. Keberadaan HKI juga mampu mengubah perilaku sosial menjadi perilaku yang selalu mau menghargai hasil karya orang lain, seperti Hak Cipta. Perlindungan dan juga mampu mengubah kebiasaan sosial menjadi perilaku positif yaitu selama mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui budaya penelitian yang berbasis manfaat bagi kehidupan manusia.²

¹Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Edisi Revisi, PT Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 54-55

² Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 11.

HKI menjadi sangat penting dikarenakan HKI merupakan sesuatu undang-undang yang dibuat untuk melindungi mengenai bidang-bidang yang bersangkutan dengan kekayaan intelektual serta untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang curang. Dengan adanya persaingan tersebut maka HKI mempunyai peranan yang sangat penting untuk melindungi agar pemalsuan itu tidak terjadi dan HKI mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun Ekonomi.³

Era digital telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di setiap sektor kehidupan. Hal ini tidak terkecuali dalam bidang perlindungan Hak Cipta. Acapkali dapat dilihat pelbagai macam bentuk aktivitas pemanfaatan internet yang dapat berdampak pada perlindungan Hak Cipta. Tindakan *download, upload, file sharing* dan sini sejenisnya telah menjadi sebuah realitas sehari - hari di Era digital ini. Adapun praktek – praktek *download, upload, file sharing* pada hakekatnya berhubungan dengan berbagai karya digital yang terdapat di internet.⁴

Pada dasarnya, pelanggaran Hak Cipta terjadi apabila materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Pelanggaran Hak Cipta dapat ditemukan dalam kehidupan sehari – hari yang telah masuk ke dalam semua bidang kehidupan seperti pelanggaran Hak Cipta karya arsitektur, pelanggaran Hak Cipta buku, pelanggaran Hak Cipta segala bentuk seni, pelanggaran Hak Cipta ceramah, kuliah, pidato, pelanggaran Hak Cipta program

³Sri Rahayu, *Kriteria Syarat Subjektif Pendaftaran Desain Industri*, Skripsi, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, Hal. 1. <http://eprints.ums.ac.id/35056/5/BAB%201.pdf>

⁴ Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 148

komputer, pelanggaran Hak Cipta lagu atau musik, dan lain sebagainya. Mengenai pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik juga terjadi banyak sekali pelanggaran – pelanggaran media atau alat, yang digunakannya pun banyak sekali bentuknya. Alat atau media yang digunakan pada dasarnya bisa berbentuk kaset maupun Cakram Optik seperti *Compact Disc (CD)*, *Video Compact Disc (VCD)*, ataupun *Digital Video Disc (DVD)*.

Permasalahan ini terus saja banyak terjadi, hingga saat ini belum juga ditemukan bagaimana cara untuk menanggulangi terhadap banyaknya kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta, khususnya pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik, terutama media atau alat yang digunakan yang berbentuk kaset, *Compact Disc*, *Digital Video Disc*, *Video Compact Disc*. Motivasi didalam melakukan pelanggaran Hak Cipta dibidang lagu atau musik ini, terutama untuk kepentingan dagang berupa keuntungan finansial, yang membawa akibat sebagai berikut :

1. Secara Immateril

Moral right pengusaha rekaman sebagai pemegang Hak Cipta seolah-oleh diambil alih, karena para pelanggar Hak Cipta lagu atau musik tersebut memalsukan nama si pengusaha pada *Video Compact Disc* bajakannya, menggandakannya dan kemudian mengedarkannya.

2. Secara Material

Mengurangi penghasilan dari si pengusaha, karena daya beli masyarakat menjadi menurun, hal ini dikarenakan adanya *Video Compact Disc* bajakan tersebut, yang harganya jauh lebih murah. Ini dikarenakan para pelanggar Hak Cipta tidak mengeluarkan biaya perusahaan, honorarium, pajak dan sebagainya. Mereka

semata-mata hanya harus mengeluarkan ongkos produksi. Di sini terlihat bahwa bukan hanya pengusaha rekaman saja yang merasa dirugikan, melainkan juga merugikan negara, karena pajak yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, maka dengan hal ini mereka tidak membayar pajak. Uangnya akan mengendap dikantong para pelaku pelanggaran Hak Cipta lagu atau musik.

Dampak pelanggaran Hak Cipta ini disamping akan merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah berkurangnya penghasilan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar pemegang Hak Cipta.⁵

Hal-hal tersebut membuat produser rekaman di Indonesia tertarik untuk mengembangkan potensi industri rekaman lagu-lagu asing karena pasarnya yang menjanjikan. Para produser rekaman dari berbagai perusahaan rekaman berusaha untuk sebanyak-banyaknya memproduksi rekaman lagu-lagu asing. Rekaman lagu-lagu asing sekarang ini bisa berbentuk kaset, *Cassette Disc (CD)*, *Video Compact Disc (VCD)*, dan *Digital Video Disc (DVD)* yang berupa lagu dan video klipnya. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada lagu-lagu yang sedang populer di luar negeri seperti misalnya tangga lagu pada majalah *Billboard*, *Rolling Stone* atau juga tayangan lagu-lagu asing yang sering disiarkan di *MTV*. Dari sini produser akan melihat lagu-lagu mana yang kalau diproduksi sesuai dengan peminatan pasar,

⁵ Dwi Astuti, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Atau Musik", Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm. 1-2, Terdapat dalam <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35880/057011022.pdf?sequence=1&isAllo wed=y> Diakses terakhir tanggal 21 Oktober 2021.

dalam hal ini kejelian dan naluri bisnis dari seorang produser sangat diperlukan. Total pangsa pasar album fisik di Indonesia sebesar 11.250 juta per tahun. Namun, sebanyak 5 persennya adalah album fisik asli, sedangkan sisanya bajakan. Akibat pembajakan fisik, kerugian industri musik Rp. 3,5 triliun per tahun. Kerugian pemerintah dari pajak pertambahan nilai Rp 350 milyar. Sedangkan, menurut hasil survey sebuah penyedia jasa jaringan internet mencatat, kerugian industri musik akibat tindakan pengunduhan gratis, tanpa izin pemilik, kerugian industri musik diperkirakan Rp 8,4 trilyun per tahun dan kerugian pemerintah Rp 850 milyar. Tetapi di sisi lain pertumbuhan pesat industri yang bergantung pada Hak Cipta dan hak terkait seperti industri rekaman juga menyebabkan berkembangnya berbagai bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan Hak Cipta, yang tidak hanya pada industri rekaman tetapi juga industri lain misalnya industri film atau buku.⁶

Semakin maraknya aksi pembajakan menyebabkan sekarang ini praktek-praktek pembajakan atas Hak Cipta sepertinya sudah menjadi fenomena global, sehingga sudah saatnya pemerintah ikut ambil bagian dalam seluruh upaya yang biasanya dilakukan oleh pihak swasta, untuk turut serta memerangi kejahatan yang sangat merugikan para pencipta, pengusaha dan para artis di belantika musik. Bahkan perkembangan terakhir ini menunjukkan, aksi pembajakan tersebut sudah menjadi semacam gurita kejahatan internasional. Dalam penegakkan hukum bisnis, aspek ekonomi dari suatu kegiatan memainkan peran penting karena berhubungan

⁶ Binsar P Sihotang, “Perlindungan Hak Ekonomi Produser Fonogram Terhadap Pembajakan Musik Dan Lagu-Lagu Asing Di Indonesia”, *Jurnal UTA45 Jakarta* Vol. 1, No. 4, 2018, hlm. 2-3, Terdapat dalam <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/IUSCONS/article/view/1573/1080>, Diakses terakhir tanggal 27 Oktober 2021.

dengan banyak kepentingan terutama kepentingan perusahaan. Dalam hal produsen lagu-lagu sangat dirugikan dengan adanya pembajakan.⁷

Contoh peristiwa yang dewasa ini marak terjadi terhadap pelanggaran hak cipta fonogram adalah lagu/musik yang sering digunakan dan dikomersilkan oleh pihak lain tanpa izin dari pemegang hak cipta atau produser fonogramnya. Seperti pada kasus yang terjadi antara TikTok dan perusahaan ByteDance Inc. yang digugat oleh PT. Digital Rantai Maya, dimana pihak PT. Digital Rantai Maya menggugat pihak TikTok dan ByteDance Inc. terkait pelanggaran hak cipta atas lagu milik penyanyi Virgoun yang hak ciptanya dipegang oleh PT. Digital Rantai Maya. Adapun petitum hukum yang dilayangkan kepada TikTok dan ByteDance adalah meminta pihak tergugat, dalam hal ini TikTok dan ByteDance untuk mengganti uang kepada penggugat sebesar Rp 3,1 miliar karena secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada master sound atau master rekaman milik penggugat.⁸

Berdasarkan contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa kasus yang berkaitan dengan hak cipta produser fonogram masih marak terjadi dan pelaku bisa mendapat keuntungan lebih besar secara instan serta didukung dengan teknologi yang sudah berkembang pesat memudahkan para pelaku pelanggar hak cipta melakukan tindakan tersebut. Maka dari itu produser fonogram mendapat kerugian baik secara ekonomi maupun secara moral.

⁷ *Loc.cit*, Dwi Astuti, hlm. 3

⁸ Liputan 6, terdapat dalam <https://m.liputan6.com/tekno/read/4464417/tiktok-digugat-rp-131-miliar-terkait-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-lagu-virgoun> , Diakses pada 21 Desember 2022 pada pukul 17.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak ekonomi produser fonogram di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya pembajakan karya fonogram dan dikomersilkan tanpa izin oleh pihak lain?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hak ekonomi produser fonogram di Indonesia.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan terkait Hak Cipta seperti pembajakan dan komersialisasi tanpa izin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memberikan informasi atau pengetahuan terkait perlindungan hukum hak ekonomi bagi produser fonogram serta untuk memecahkan masalah dalam permasalahan tersebut dan mengembangkannya. Jika tujuan ini tercapai diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak ekonomi produser fonogram sepanjang yang peneliti ketahui, antara lain:

1. Arif Fitrawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang mengambil judul skripsi PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK MENDAPATKAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA KARYA LAGU DI KOTA MAKASSAR yang ditulis pada tahun 2015 dengan Rumusan Masalah:

- a. Sejauh mana peran perlindungan hukum dapat meningkatkan perekonomian pencipta atas hasil karya cipta lagunya di Kota Makassar?
- b. Sejauh mana peran Lembaga Manajemen Kolektif seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap pemanfaatan hak ekonomi bagi pencipta di Kota Makassar?

Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak untuk mendapatkan royalti atas Hak Cipta karya lagu di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan Hukum yang diberikan pemerintah dalam upaya peningkatan perekonomian pencipta masih sebatas undang-undang dan aparaturnegara sebagai pelaksana dari upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan penegakan hukum Hak Cipta dengan merazia tempat-tempat terjadinya pelanggaran. Dalam melindungi hak pencipta untuk mendapatkan royalti pemerintah tidak memberikan perlindungan secara langsung. Dibutuhkan keaktifan pencipta untuk mempertahankan haknya atau dengan menguasai haknya kepada Lembaga Manajemen Kolektif seperti YKCI untuk menarik royalti dari para user. Peran YKCI dalam pemanfaatan royalti pencipta lagu di Makassar adalah sebagai Lembaga Manajemen Kolektif yang menarik dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. YKCI juga berperan dalam melakukan tuntutan pidana dan perdata serta ganti rugi

apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta terhadap lagu-lagu yang telah dikuasakan kepada YKCI.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum untuk mendapatkan royalti atas hak cipta karya lagu pada kota Makassar sedangkan penulis lebih berfokus kepada perlindungan hak ekonomi produser fonogram.

2. Binsar P. Sihotang, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang mengambil judul penelitian PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PRODUSER FONOGRAM TERHADAP PEMBAJAKAN MUSIK DAN LAGU-LAGU ASING DI INDONESIA yang ditulis pada tahun 2018 dengan Rumusan Masalah:
 - a. Mengapa terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi produser fonogram (produser rekaman) lagu-lagu barat di Indonesia?
 - b. Bagaimana implementasi perlindungan hak terkait (*neighbouring rights*) pada produser rekaman lagu barat di Indonesia?

Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hak ekonomi produser fonogram terhadap pembajakan musik dan lagu-lagu asing di indonesia. Hasil penelitian menunjukkan selama ini pandangan orang tentang perlindungan hak terkait hanya tertuju pada upaya pemberantasan pembajakan. Padahal, pembajakan hanya satu bentuk kejahatan Hak Cipta, terkait hak perbanyak ciptaan. Selain hak perbanyak, bagian terbesar hak ekonomi pencipta yang justru terabaikan dari segi perlindungan adalah hak mengumumkan (*performing right*). Di

⁹ Arif Fitrawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar", Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 71. Terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/77623944.pdf>, Diakses terakhir pada tanggal 9 November 2021.

bidang lagu, hak mengumumkan bisa dijabarkan menjadi hak menyanyikan atau mempertunjukkan lagu di tempat umum, memperdengarkan di tempat hiburan, menyiarkan lagu lewat televisi atau radio, dan menggunakan lagu sebagai *ring tone* atau *ring back tone* telepon seluler. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindakan mengumumkan lagu harus mendapat izin dan membayar royalti. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta mencantumkan ancaman penjara dan denda cukup berat, kenyataannya ketentuan tersebut tidak berdaya guna menjerat orang-orang yang menggunakan (mengumumkan) lagu untuk kepentingan komersial dan tanpa izin. Pembajakan Hak Cipta di Indonesia sudah sangat membahayakan bagi kreatifitas bangsa. Pembajakan akan menurunkan semangat para pencipta lagu yang mengakibatkan pembajakan membuat para pencipta malas membuat karya baru karena mereka tidak memperoleh royalti. negara juga tidak memperoleh pendapatan dari pajak, dan investasi asing di bidang seni dan perangkat lunak juga menurun, serta yang terjadi di sini bukan *copyright* tetapi *right to copy*. Maka dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah pertama meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen tentang pentingnya penghargaan terhadap Hak Cipta, sehingga membeli karya-karya bajakan merupakan perbuatan melanggar hukum Hak Cipta. kedua dari sisi para pembajak sebagai produsen karya-karya bajakan adalah hal yang sangat penting untuk diberantas.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada pembajakan musik dan lagu-lagu asing

¹⁰ Binsar P Sitohang. *Op. Cit.*, hlm. 25

di Indonesia sedangkan penelitian penulis berfokus kepada perlindungan atas pelanggaran komersialisasi tanpa izin oleh pihak lain.

3. Dwi Astuti, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan yang mengambil judul tesis PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK yang ditulis pada tahun 2008 dengan Rumusan Masalah:
 - a. Bagaimana bentuk-bentuk pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik?
 - b. Bagaimana pengaturan mengenai bentuk-bentuk dan upaya penegak hukum terhadap pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik?
 - c. Bagaimana peranan pemerintah dalam upaya menegakkan hukum terhadap pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik?

Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum pemegang Hak Cipta terhadap pembajakan Hak Cipta lagu atau music. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik yang banyak terjadi di Indonesia salah satunya yaitu pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik dalam bentuk *Compact Disc* maupun *Video Compact Disc*. Secara umum bentuk-bentuk pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik dalam bentuk *Compact Disc* maupun *Video Compact Disc* terbagi atas beberapa kategori yaitu *Pirate*, *Couterfeit* dan *Bootleging*. Motif pembajakan Hak Cipta tersebut adalah untuk kepentingan dagang berupa keuntungan finansial. Sedangkan latar belakang meningkatnya pembajakan Hak Cipta tersebut karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Hak Cipta serta karena penegakan hukum yang

dilakukan pemerintah kurang maksimal. Pengaturan mengenai bentuk-bentuk pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat (1). Sedangkan mengenai upaya penegak hukum terhadap pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik diatur dalam Pasal 72 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Upaya penegakan hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan ganti rugi. Peranan pemerintah dalam penegakan hukum Hak Cipta guna menangani kasus pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik seperti *Compact Disc (CD)* atau *Video Compact Disc (VCD)* adalah dengan memberikan sanksi-sanksi yang tegas berupa perampasan dan pemusnahan barang hasil pembajakan Hak Cipta yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta lagu atau musik sedangkan penelitian penulis membahas dan berfokus kepada perlindungan hak ekonomi produser fonogram.

4. Usak, Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Halmahera yang mengambil judul penelitian **PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERKAIT PRODUSER FONOGRAM *MECHANICAL RIGHTS* FONOGRAM YANG**

¹¹ Dwi Astuti. *Op. Cit.*, hlm. 118.

DIKOMERSILKAN OLEH PIHAK LAIN yang ditulis pada tahun 2016 dengan Pembahasan:

- a. Hak Terkait Atas Mechanical Rights Fonogram.
- b. Jaminan Perlindungan Terhadap Hak Terkait Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional.
- c. Analisis Perlindungan Hukum Hak Terkait Produser Fonogram atas Mechanical Rights Fonogram yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain dalam UU No. 28 Tahun 2014.

Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum hak terkait produser fonogram *mechanical rights* fonogram yang dikomersilkan oleh pihak lain. Hasil penelitian menunjukkan *mechanical right* atas fonogram berkenaan dengan penggandaan atau reproduksi suatu fonogram. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.28 Tahun 2014: penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Mechanical rights atas fonogram identik dengan Neighboring Rights atau Hak Terkait yang merupakan hak eksklusif produser fonogram yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap hak terkait produser fonogram atas *mechanical rights* fonogram yang dikomersilkan oleh pihak lain dalam tataran hukum internasional telah dijamin oleh *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations* 1961 dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* 1996 yang telah diratifikasi

melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia. Perlindungan hukum terhadap hak terkait produser fonogram atas *mechanical rights* fonogram yang dikomersilkan oleh pihak lain dalam tataran hukum internasional telah dijamin oleh *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 1961* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996* yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum hak terkait produser fonogram *mechanical rights* fonogram yang dikomersilkan oleh pihak lain sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada perlindungan hak ekonomi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam KBBI adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda dan barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.¹³

¹² Usak, "Perlindungan Hukum Hak Terkait Produser Fonogram *Mechanical Rights* Fonogram Yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Oktober 2016, hlm. 69. Terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/77623944.pdf>, Diakses terakhir tanggal 3 November 2021.

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Diakses terakhir tanggal 21 Februari 2022 pukul 09:30 WIB

Kata hukum dalam KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁴ Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikutan sebagai akibat (sanksi) hukum didalamnya.¹⁵

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat (pemerintah dan aparat penegak hukum) untuk menjamin kepastian hukum agar hak-hak warganya tidak dilanggar, dan bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat.¹⁶

2. Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pengertian kekayaan intelektual yaitu hak kekayaan yang timbul dan lahir karena kemampuan intelektual manusia dimana dalam mewujudkan suatu ciptaan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Arif Fitrawan, *Op. Cit.*, hlm. 10

¹⁶ Binsar P Sitohang, *Op. Cit.*, hlm. 11

membutuhkan tenaga, biaya, waktu dan pikiran dalam hal tersebut dibutuhkan pengorbanan maka karya intelektual menjadi bernilai atau memiliki nilai.¹⁷

3. Produser Fonogram

Pengertian Produser Fonogram di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.

Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik rekaman dari suatu pertunjukan maupun rekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.¹⁸

Hak yang dimiliki produser rekaman suara adalah:

- a. Memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya;
- b. Memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya;
dan
- c. Memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.¹⁹

4. Hak Cipta

¹⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 31

¹⁸ Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Cetakan Pertama, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 40.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

Hak Cipta di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

5. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk Hak Terkait atau disebut juga dengan *neighboring rights*. Hak ekonomi di dalam Hak Cipta juga disebut hak eksploitasi, hal ini antara lain meliputi;

- a. Hak untuk memperbanyak ciptaan.
- b. Hak untuk mengumumkan ciptaan.
- c. Hak untuk mentransformasikan ciptaan atau mengalihkan ciptaan
- d. Hak untuk mereproduksi ciptaan²¹

Hak-hak ekonomi seringkali identik dengan hak eksploitasi, Hal ini terjadi karena Hak Cipta memberikan jangka waktu tertentu kepada pencipta untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta. Eksploitasi tersebut dapat berupa kegiatan pelaku atau disebut *performer* di mana seorang penyanyi menyanyikan sebuah lagu atau ciptaan musik yang direkam oleh produser

²⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38690> Diakses terakhir tanggal 21 Februari 2022 pukul 10.00 WIB

²¹ Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civillaw Dan Common Law", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 23, Mei 2003, hlm. 154. Terdapat dalam <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinydPF3uzzAhUv7HMBHRDuDDIQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.uu.ac.id%2FIIUSTUM%2Farticle%2Fdownload%2F4763%2F4201&usg=AOvVaw0bNs0WP5HYTpKgYwqn9u40>, Diakses terakhir tanggal 30 Oktober 2021

rekaman dalam *compact disc* atau kaset untuk dijual kepada para konsumen secara umum. Hak ekonomi merupakan hak-hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (penyiaran, pengabelan atau disebut *cabling* dan pertunjukan publik).²²

6. Pembajakan Karya

Pembajakan atau *Piracy* merupakan penyalinan atau penyebaran secara tidak sah suatu obyek ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Objek ciptaan adalah hasil setiap karya dari pencipta yang memperlihatkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Berdasarkan Pasal 12 UUHC, ciptaan yang dilindungi adalah:

- a. Buku program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;

²² *Loc.cit.* Much. Nurachmad

- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.²³

7. Komersialisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata komersialisasi adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.²⁴ Komersial tidak terlepas dari kata perdagangan yang memperoleh keuntungan dengan menjual sesuatu yang memiliki sebuah nilai tertentu. Komersialisasi tanpa izin adalah mengkomersialkan atau mendagangkan tanpa izin suatu produk yang bukan haknya untuk memperoleh keuntungan sendiri. Maka dari itu komersialisasi tanpa izin dalam permasalahan Hak Cipta merupakan mengambil atau menggunakan karya orang lain dan menjadikannya sebagai barang dagangan tanpa izin dari pemegang karya tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Normatif-Empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur

²³ Nahrowi, "Plagiat Dan Pembajakan Hak Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 230. Terdapat dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1541/pdf>, Diakses terakhir tanggal 30 Oktober 2021.

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses terakhir tanggal 19 Februari 2022 pukul 13:30

empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan yuridis, dan pendekatan filosofis. Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan sudut pandang permasalahan dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, kemudian pendekatan yuridis dan filosofis digunakan untuk mengidentifikasi urgensi dan esensi pada rumusan masalah.

3. Metode Analisis

Metode yang dilakukan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat²⁶. Bahan hukum primer yang digunakan dalam

²⁵ Muhaimun, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 115.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm.52.

penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁷ diantaranya merupakan hasil pikiran pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu seperti berupa buku, makalah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

H. Kerangka Penelitian

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab yang berisi pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Umum

Merupakan bab yang menyajikan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Produser Fonogram Atas Komersialisasi Tanpa Izin Oleh Pihak Lain. Serta yang menjadi penyebab terjadinya pembajakan karya dan komersialisasi tanpa izin oleh pihak lain.

BAB III Analisis dan Pembahasan

Merupakan bab yang akan memaparkan analisis dan menjelaskan penelitian yang berupa Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Produser Fonogram Atas

²⁷ *Ibid.*

Komersialisasi Tanpa Izin Oleh Pihak Lain serta yang menjadi penyebab terjadinya pembajakan karya dan komersialisasi tanpa izin oleh pihak lain.

BAB IV Penutup

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi serta penyempurnaan dari skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PRODUSER FONOGRAM

A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁹

B. Teori Perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

1. The Bargain or Contract Theory

Teori ini dimulai dengan premis yang menyatakan bahwa untuk mendorong seseorang melaksanakan atau memproduksi hasil penemuan barunya, maka kepadanya harus diberikan insentif atau penghargaan atas usahanya tersebut. Insentif tau penghargaan tersebut diberikan Negara dalam bentuk memberikan perlindungan hokum atas penemuan tersebut selama jangka waktu tertentu.

2. The Natural Rights Theory

²⁹<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2> Diakses terakhir pada 24 April 2022 pukul 12.30 WIB.

Menurut teori ini hasil mental atau intelektual seseorang oleh hukum diakui sebagai hak milik orang membuatnya. Penemu bebas menggunakannya atau tidak ada kewajiban baginya untuk mengungkapkan (*disclose*) penemuannya itu. Agar orang lain dapat mengetahui penemuan tersebut, maka Negara memberikan hak khusus kepada penemunya dengan memberikan perlindungan selama jangka waktu tertentu. Dengan adanya dasar pembeda atas perlindungan HKI, maka hal ini tentunya semakin mempertegas akan arti penting terhadap perlindungan HKI.³⁰

Terkait dengan perlindungan HKI, Indonesia sebagai salah satu Negara anggota WTO dan telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan HKI. Substansinya secara tertulis telah diadaptasikan dengan standar-standar perlindungan internasional. Perlindungan HKI bukan lagi merupakan kebutuhan domestik suatu negara, tetapi telah menjadi tuntutan secara universal dalam upaya membangun pasar dunia yang harmonis dan dinamis. Tetapi dalam segi implementasinya, kita patut mengkhawatirkannya, melihat supremasi hukum yang belum bisa ditegakkan di negara kita.³¹

3. *Reward Theory*

³⁰ Budi Agus Riswandi, Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Cetakan Pertama, Gitanagari, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

³¹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Pena Justitia*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 5. Terdapat dalam <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1084/784> Diakses terakhir tanggal 24 April 2022.

Teori *reward* menjelaskan bahwa pencipta atau penemu akan diberikan *reward*/penghargaan atas usaha yang telah dilakukan. Penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual.

4. *Recovery Theory*

Teori *recovery* menjelaskan bahwa penemu atau pencipta sudah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang sudahhasilkannya. Pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang sudah dilakukannya yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk publik.

5. *Incentive Theory*

Teori *incentive* menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kreatifitas penemuan atau hasil karya intelektual seseorang maka diperlukan sebuah insentif yang dapat memberikan motivasi sehingga kegiatan penelitian dapat berlanjut dan memberikan kemanfaatan.

6. *Risk Theory*

Teori *risk* menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan karya selalu mengandung risiko. HKI adalah hasil penelitian yang mengandung risiko sebagai upaya untuk menemukan atau memperbaikinya dalam proses penelitian. Suatu hak yang wajar jika perlindungan diberikan terhadap kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

7. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dasar dari teori ini adalah bahwa hak milik intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi. Sistem perlindungan HKI yang efektif akan memberikan stimulus atau rangsangan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara.³²

C. Konsep Perlindungan Hukum dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Terkait Produser Fonogram, pada Pasal 24 ayat (4) dijelaskan bahwa “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.³³

Konsep dasar lahirnya Hak Cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam Hak Cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan

³² Khoirul Hidayah. *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Terdapat dalam <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu28-2014bt.pdf> , Diakses terakhir pada 26 Juni 2022 pukul 13.20

penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah meninggal atau telah memindahkan Hak Ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.³⁴

Beberapa pelanggaran yang terdapat dalam UUHC adalah melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggunaan ciptaan yang dimaksud merujuk pada Pasal 9 ayat (1) yaitu penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan.³⁵

D. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak Cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan,

³⁴ Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, Oktober 2016, hlm. 9. Terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/184884-ID-none.pdf> Diakses terakhir pada 26 Juni 2022 Pukul 13.05

³⁵ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*

dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.³⁶

Hukum Hak Cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi.³⁷

Memperhatikan urgensi perlindungan Hak Cipta yang saat ini lebih menonjolkan rasionalita ekonomi, khususnya untuk mendapatkan kembali segala bentuk investasi yang telah dikeluarkan, maka semangat perlindungan Hak Cipta sesungguhnya tidak bergeser jauh dari konsep purba, yakni melindungi investasi pencipta, bukan semata-mata kreativitas pencipta.³⁸

Ciptaan-ciptaan ini dilindungi Hak Cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hal tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, mengimpor

³⁶ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*, Erlangga Group, Jakarta, 2008 hlm.14.

³⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 116.

³⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 313.

atau mengeksport, memamerkan, mempertunjukkan pada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui saran apapun.³⁹

Secara tradisional, Hak Cipta telah diterapkan ke dalam buku - buku, tetapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, menyaran suara film dan televisi dan program komputer. Hak Cipta bagi kebanyakan karya cipta berlaku untuk selama hidup pencipta dalam 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Bagi negara-negara berkembang, fakta bahwa negara-negara maju mengontrol Hak Cipta atas sebagian besar piranti lunak, produk - produk video dan musik yang terkenal dengan apa yang dinamakan sebagai budaya global, tidak dapat dihindarkan lagi telah mengakibatkan permasalahan dibidang pembajakan dan impor paralel. Pembuat undang-undang dan para hakim menemui kesulitan dalam mengikuti langkah kemajuan teknologi (termasuk internet) yang mengakibatkan pengkopian menjadi lebih mudah dan cepat.⁴⁰

Hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang merupakan perwujudan dari ide atau gagasan yang dilindungi sebagai hak kekayaan immateriil, namun Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 membatasi terhadap hasil karya cipta yang tidak dilindungi hak ciptanya meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

³⁹ Tim Linsdsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Cetakan Ketiga, Asian Law Group Pty Ltd & Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 6.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Undang-undang Hak Cipta juga membatasi tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

1. hasil rapat terbuka lembaga negara;
2. peraturan perundang-undangan;
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
5. kitab suci atau simbol keagamaan.

Undang-undang Hak Cipta juga membatasi terhadap perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, yaitu meliputi perbuatan:

1. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
4. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/ atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
5. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memerhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

E. Hak yang terkandung dalam Hak Cipta

Menurut Endang Purwaningsih dalam bukunya, hak-hak yang terkandung dalam hak cipta adalah:

1. *Reproduction right*

Reproduction right atau hak reproduksi adalah hak untuk memperbanyak atau menggandakan suatu ciptaan, dengan peralatan tradisional maupun modern.

2. *Distribution right*

⁴¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Kesembilan, Edisi Revisi, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 225-226.

Distribution right atau hak distribusi adalah hak pencipta mempublikasikan hasil ciptaanya kepada masyarakat cara menjual, menyewakan, atau dengan cara lain dengan maksud ciptaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat.

3. *Adaptation right*

Adaptation right atau hak adaptasi adalah hak pencipta untuk mengadaptasi karyanya baik menerjemahkan, mengaransemen musik, atau merubah karangan dari nonfiksi menjadi fiksi dan sebaliknya. Hak ini diatur oleh Konvensi Berne dan UCC. Hak adaptasi menjadi peluang potensial perluasan hak cipta, seperti halnya adaptasi serial yang dijadikan film atau sebagainya.

4. *Performing right*

Performing right atau pertunjukan, pertunjukan yang dimaksud juga untuk melakukan penyajian materi kuliah, khotbah, pidato, presentasi dan rekaman siaran film, televisi dan radio. Istilah pertunjukan terkadang disamakan dengan pengumuman, artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dan dilihat oleh orang lain. Di Indonesia, Yayasan Hak Cipta Indonesia berperan penting dalam pertunjukan ini. Pemerintah diharapkan dalam hal mengontrol perjanjian, pembayaran royalti, dan penegakan hukum.

5. *Cable casting right*

Cable casting right atau hak menyiarkan, pekerjaan yang dilakukan melalui siaran kabel. Misalnya, studio televisi menyiarkan

program komersial yang disiarkan ke pelanggan melalui kabel.

6. *Broadcasting right*

Broadcasting right atau hak untuk mentransmisikan dan menyiarkan suatu ciptaan dengan menggunakan perangkat nirkabel. Hak ini diatur dalam Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 1974, yang mencakup hak untuk transmisi ulang atau transmisi ulang.

7. *Public/social right*

Public/sosial right atau hak untuk menunjukkan bahwa hak cipta bukan hanya hak eksklusif individu, tetapi juga memenuhi fungsi sosial. Di banyak negara, ini disebut sebagai hak *public lending right* atau pinjam oleh masyarakat jangka waktu sama dengan perlindungan hak cipta.

8. *Moral right*

Moral right atau hak moral adalah perlindungan yang diberikan untuk kepentingan pribadi pencipta, terutama yang berkaitan dengan reputasinya. Hak moral ini meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta pada ciptaan nya atau hak untuk menyamakan namanya.

9. *Neighbouring right*

Neighbouring right atau hak salinan, hak pencipta untuk mengizinkan atau melarang orang lain untuk menyalin ciptaannya.⁴²

⁴² Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, GhaliaIndonesia, Bogor, 2005, hlm. 4-5.

F. Hak Ekonomi

Pencipta musik atau lagu mempunyai hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif. Hak ekonomi yang sifatnya mendatangkan manfaat ekonomi kepada pencipta dapat menimbulkan sengketa. Hak ekonomi ini dapat berupa hak mengumumkan (*performing rights*) dan hak menggandakan (*mechanical rights*). *Performing rights* atau juga disebut *performance right* adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Setiap pertunjukan publik mengharuskan user untuk membayar *fee* atau royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu. *Performing rights*, pada umumnya disiarkan oleh stasiun televisi, pesawat radio, pub, karaoke atau melalui pementasan, konser, pagelaran dan lain-lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Mechanical Rights*, adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol reproduksi secara mekanis sebuah lagu, tanpa mengurangi ketentuan lisensi wajib dari Undang-Undang Hak Cipta. *Mechanical rights*, perekaman karya musik atau lagu dalam bentuk kaset, piringan hitam, VCD (*video compact disc*), CD (*compact disc*), film dan video *clips*.⁴³

Salah satu usaha untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi suatu lagu atau musik, pencipta dapat:

1. mengumumkan atau memperbanyak sendiri atas karya ciptanya itu guna diambil manfaat ekonominya, atau

⁴³ *Ibid.*, hlm. 155 Diakses terakhir tanggal 10 April 2022 Pukul 10:30

2. mengalihkan hak ciptanya itu kepada pihak lain melalui suatu perjanjian, dan atau
3. menerima royalti dari pihak lain yang beritikad baik atas pengeksploitasian karya ciptanya itu

Hak cipta yang digandakan, disebarluaskan oleh pihak lain, yakni oleh *user*, atau pengguna, maka pengguna harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pada umumnya permintaan Izin dari pencipta atau dari pemegang hak cipta diwakili oleh sebuah badan pemungut royalti, seperti YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) di Indonesia, BMI (*Broadcast Music, Inc.*), ASCAP (*American Society of Composers, Authors and Publishers*) di Amerika Serikat, PRS (*Performing Right Society Limited*) di negara Inggris, BUMA (*The performing right society in the Netherland*) di negara Belanda, atau JASRAC (*Japanese Society for Rights of Authors, Composers, and Publishers*) di Jepang. *User* atau pengguna ini juga wajib membayar royalti kepada organisasi pemungut royalti tersebut. Untuk Indonesia, baru pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki wadah pemungutan royalti, sebaliknya, untuk karya cipta yang lain belum ada wadah yang mewakilinya, seperti seni sastra, seni tari dan seni drama.⁴⁴

Khusus mengenai muatan hak ekonomi, secara definitif ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 dan 6, masing-masing mengenai pengumuman dan perbanyakan yang selengkapnya tertulis sebagai berikut:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media

⁴⁴ Saidin, *Loc.cit.*, hlm. 155

internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.⁴⁵

Pengertian kedua hak tersebut dapat disimulasikan dengan contoh eksploitasi ciptaan lagu. Terhadap ciptaan lagu, pencipta memiliki hak untuk memperbanyak atau menggandakan lagu dalam bentuk rekaman atau memberi izin untuk itu kepada perusahaan rekaman. Kegiatan seperti itu merupakan eksploitasi *mechanical right*, sedangkan eksploitasi *performing rights* meliputi penggunaan atau penyiaran lagu untuk kegiatan yang bersifat komersial oleh para pengguna (*users*), misalnya di diskotik, bar dan karaoke, radio dan televisi. Penggunaan lagu oleh restoran, hotel, ataupun perusahaan penerbangan (*airline*) juga merupakan kegiatan eksploitasi *performing right*.

Mengenai penggunaan lagu-lagu oleh radio dan televisi, aspek komersialnya tidak terletak pada pada *service* utamanya dalam menayangkan program program siaran, tetapi pada kekuatan daya tarik siaran yang mampu menciptakan segmen pendengar atau pemirsa dalam jumlah atau skala yang besar. Hal itu menjadi *selling point* yang memikat para pengusaha memasang iklan. Melalui simulasi eksploitasi Hak Cipta seperti itu, tergambar bahwa sesungguhnya

⁴⁵ Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm. 58.

Hak Cipta adalah instrumen hukum yang dibutuhkan untuk melindungi kegiatan eksploitasi ciptaan dalam segala bentuknya.⁴⁶

G. Hak Terkait

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi:

1. hak moral Pelaku Pertunjukan;
2. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
3. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
4. hak ekonomi Lembaga Penyiaran⁴⁷

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*, atau karya seni lainnya.

Hak yang dimiliki pelaku adalah:

1. Memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya;
2. Memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.59.

⁴⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

⁴⁸ Much. Nurachmad, *Op.Cit.*, hlm. 40.

Pemilik Hak Terkait adalah pelaku pertunjukan, produser fonogram (lebih dikenal sebagai produser rekaman), dan lembaga penyiaran. Ketiga subjek tersebut ada kalanya bukan pencipta, namun mereka memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Hak terkait lahir dari adanya hak cipta induk, misalnya liputan pertandingan sepakbola atau pertandingan tinju atau *live show* artis penyanyi adalah hak cipta sinematografi, tetapi untuk penyiarannya di televisi yakni berupa hak siaran adalah hak terkait.⁴⁹

H. Hak Cipta dalam Islam

Hak Cipta merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang atau pencipta sebuah karya dan karya merupakan hasil dari kreativitas atau pikiran yang memiliki nilai tertentu.

Dalam Islam setiap orang berhak untuk mempunyai suatu kepemilikan yang bermanfaat untuk kebutuhan atau kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan *milkiyah al-fardhiyah* yang artinya kepemilikan pribadi. Sedangkan *milkiyah al-ammah* merupakan benda-benda atau kepemilikan bersama yang juga menjadi kebutuhan hidup bersama yang tidak dapat dimiliki secara individu atau pribadi.

Hak cipta merupakan salah satu bentuk dari *milkiyah al-fardhiyah* atau kepemilikan pribadi yang mempunyai dasar pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hak cipta adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap

⁴⁹ Zulvia Makka, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (*Neighbouring Rights*)", *Jurnal Borneo*, Vol. 3 No. 1, Juni 2019, hlm. 25. Terdapat dalam <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/1011/701#> Diakses terakhir pada 20 Mei 2022 Pukul 13.00

yang memiliki atau membuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya sendiri. Hak atas hasil dari sebuah karya adalah hak milik dari orang yang berkarya tersebut.⁵⁰

Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang tidak boleh diambil atau digunakan semata-mata tanpa izin dari pemilik dari hak cipta tersebut sehingga jika ada yang menggunakan atau mengkomersilkannya tanpa izin maka merupakan perbuatan zalim dan hukumnya adalah haram karena hal tersebut sama seperti mencuri yaitu telah mengambil hak orang lain yang bukan milik kita.

Salah satu dalil dari ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan mengambil atau mencuri hak orang lain yaitu terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S Al-Baqarah: 188).*

⁵⁰ Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta”, *Mizan Jurnal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 6-7, Terdapat dalam [https://www.jurnalfai-
uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/927/544](https://www.jurnalfai-
uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/927/544) Diakses terakhir pada 26 Juni 2022 pukul 15.30 WIB.

BAB III
PERLINDUNGAN HAK EKONOMI
PRODUSER FONOGRAM DI INDONESIA

A. Perlindungan hukum produser fonogram di Indonesia

Perlindungan hak cipta produser fonogram baik dalam bentuk preventif maupun represif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal 1 angka 2 UUHC yang menyatakan:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Pasal 1 angka 1 UUHC menyatakan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 31 UUHC menyatakan bahwa pencipta merupakan orang yang namanya disebutkan dalam ciptaan atau diklaim sebagai pencipta dari ciptaan tersebut, kecuali dibuktikan sebaliknya. Makna dari "dibuktikan sebaliknya" yaitu dapat gugur jika di masa depan orang lain bisa membuktikan bahwa dia merupakan Pencipta yang sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa istilah yang tertulis pada Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UUHC sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 menyatakan:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”

Pasal 1 angka 12 menyatakan:

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.”

Setelah penjelasan di atas, makna yang dapat disimpulkan dari hak cipta mempunyai arti yaitu hak cipta merupakan hak khusus yang dimiliki oleh pencipta, artinya hanya dimiliki oleh penemu atau pencipta dan pihak baik individu maupun kelompok yang telah memperoleh izin untuk menggunakannya. Hak khusus

mencakup hak untuk menerbitkan atau memperbanyak karyanya, dan mencakup hak untuk memberikan otorisasi untuk menerbitkan atau memperbanyak karyanya.

Salah satu aspek dari hak khusus yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta adalah hak ekonomi, yaitu memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang memiliki hak cipta dan produk hak terkait. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, Pengertian Produk Hak Terkait adalah setiap hasil karya yang berupa karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran.⁵¹

Hak ekonomi berupa manfaat yang bernilai uang yang diperoleh melalui penggunaan ciptaannya atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar otorisasi pencipta berdasarkan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi merupakan perjanjian yang diberikan kepada pihak lain sebagai penerima lisensi atas suatu ciptaan dari pemegang hak cipta suatu ciptaan tersebut dengan syarat penerima lisensi berkewajiban memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta.

Hak ekonomi dalam hak cipta juga dapat disebut sebagai hak eksploitasi, yaitu hak dalam pemanfaatan atau pendayagunaan untuk memperoleh keuntungan dari suatu ciptaan, contohnya adalah mempunyai hak untuk menggandakan ciptaan, mengumumkan ciptaan, mereproduksi ciptaan, dan mentransformasikan atau mengalihkan ciptaan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan pencipta atau produser fonogram untuk mengeksploitasi hak ekonomi suatu karya rekaman atau fonogramnya adalah

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, Terdapat dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133306/pp-no-16-tahun-2020>, Diakses pada 26 Juni 2022 pukul 19.00 WIB.

1. Mengumumkan atau menggandakan ciptaannya sendiri untuk dapat memperoleh keuntungan atau manfaat ekonominya;
2. Melakukan pengalihan hak cipta kepada pihak lain yang ingin menggunakan hak ciptanya melalui suatu perjanjian seperti perjanjian lisensi;
3. Memperoleh imbalan atau royalti dari pihak lain yang sudah mendapat izin atas penggunaan atau mengkomersilkan fonogramnya.

Produser Fonogram memiliki hak atau kewenangan atas fonogramnya untuk melarang pihak lain atau pihak yang tidak memiliki izin/persetujuannya dalam memperbanyak, mempertunjukkan, atau melakukan komersialisasi atas karya rekaman suara atau bunyinya. Pasal 20 UUHC menyebutkan pihak-pihak yang diberikan hak terkait, yaitu pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Hak Terkait merupakan hak eksklusif yang didapatkan oleh pihak-pihak tersebut yang berkaitan dengan hak ciptanya.

Keuntungan ketika memiliki hak terkait adalah pemilik hak terkait bersama dengan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat memperoleh atau menarik royalti. Pemilik hak terkait juga mendapat manfaat dari perlindungan ekonomi mereka, khususnya dengan membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus, yang berdasarkan Pasal 18 UUHC yaitu perjanjian jual-beli yang mewajibkan Pencipta

untuk menyerahkan Ciptaannya dengan pembayaran lunas dari pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan dialihkan secara penuh tanpa batas waktu.⁵²

Ketika menjadi Anggota Lembaga Manajemen Kolektif, setiap anggota memiliki hak untuk mendapatkan hak ekonominya dengan menarik imbalan yang wajar dari pihak lain yang menggunakan atau mengkomersilkan Ciptaannya. Selama tidak melakukan ingkar janji atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif, pengguna Ciptaan atau produk hak terkait dalam melakukan komersialisasi tidak dapat dianggap melanggar UUHC.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut UUHC selain bersifat administratif juga bersifat perdata, dan pidana. Dimuatnya hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga dan apa yang dapat dimintakan dalam gugatan (*petitum*) merupakan wujud perlindungan hukum bagi Pencipta atau pemegang hak cipta dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat perdata terhadap hak cipta.⁵³

Pasal 17 UUHC menyebutkan bahwa:

1. Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
2. Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

⁵² Legalku.com, Terdapat dalam <https://www.legalku.com/penjelasan-hak-terkait-dalam-hak-cipta/#> Diakses terakhir pada 15 Juli 2022 pukul 19.20 WIB.

⁵³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 15.

Hak ekonomi produser fonogram sendiri juga disebutkan dalam Pasal 24

UUHC yang menyatakan:

1. Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
2. Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a) Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b) Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c) Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram;
 - d) Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
3. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
4. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Pasal 27 UUHC menyatakan:

1. Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
2. Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.

Produser Fonogram dan pelaku pertunjukan memiliki hak untuk menerima imbalan yang wajar atas komersialisasi ataupun penggandaan fonogram yang digunakan untuk keperluan penyiaran atau komunikasi berlaku selama 50 tahun dihitung dari tanggal pengumuman.

Produser Fonogram dapat memiliki jaminan perlindungan hukum melalui hak gugat dan ganti rugi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UUHC

yang menyatakan bahwa “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/ atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi”. Begitu juga dengan yang Pasal 99 ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Selain perlindungan melalui ganti rugi dan hak gugat, produser fonogram juga mendapat perlindungan melalui ketentuan pidana, yang diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 117 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

Pasal 114 UUHC:

“Sanksi terhadap Pengelola Perdagangan; Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 117 UUHC:

1. Sanksi terhadap penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Sanksi terhadap pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁵⁴

Hasil Wawancara

Mengutip dari hasil wawancara beberapa produser fonogram dari berbagai daerah tentang perlindungan produser fonogram di Indonesia, beberapa diantaranya memberikan jawaban sebagai berikut :

“Mengenai perlindungan hak cipta khususnya dalam ruang lingkup industri musik di Indonesia itu masih dapat dikategorikan lemah, kesadaran masyarakat atas perihal ini pun juga masih sangat lemah. Dilihat dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta atau plagiarisme yang terjadi di Indonesia terutama dalam bidang musik. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran ini, harus ada sanksi yang tegas untuk para pelanggar tersebut, beserta kesadaran dan wawasan yang luas mengenai hak cipta yang harus dimiliki oleh masyarakat, dinilai bahwa kepastian hukum yang tak jelas dan tidak tegas di negara ini. Sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi pemilik ide di bidang industri musik, ekonomi kreatif, dll.”

(Wawancara dengan Rangga Fermata selaku Produser Fonogram asal Buah Batu, Jawa Barat, Tanggal 30 November 2022, pukul 19.42 WIB).

“Sebenarnya untuk UU hak cipta sendiri udah berjalan dengan baik, tapi untuk penerapan kepada masyarakat sendiri masyarakat belum tentu mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Terutama soal musik dan zaman sekarang berbeda dengan yang dulu. Untuk hak cipta tanpa izin yang dipergunakan untuk komersial aparat penegak hukum di Indonesia saat ini belum sepenuhnya cepat tanggap dengan karya

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014, Diakses dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38690>, diakses pada 19 Agustus 2022 pukul 09.30 WIB.

seseorang yang sudah terdaftar hak cipta. Sedangkan untuk sekarang ada banyak pilihan tentang pendaftaran Hak Cipta, baik bersifat tertulis ataupun tidak tertulis. Karena untuk mengetahui seseorang melanggar apa tidak zaman sekarang bisa melalui online tanpa adanya hitam diatas putih.” **(Wawancara dengan Sephanja Alrikhwan selaku Produser Fonogram asal Sewon, Bantul, Tanggal 21 November 2022, pukul 14.49 WIB).**

“Untuk perlindungan yang tergabung dalam lembaga kolektif sementara ini baik saja, tetapi untuk sampai ke aparat penegak hukum jika karya kita dipake tanpa izin belum berjalan dengan maksimal. Jika untuk apa yang melatarbelakangi tidak ada, semua orang bebas untuk memakai karya orang lain cuma memang pemerintah belum punya alat ukur yang akurat untuk pemakaian lagu, pemerintah sekarang masih menerapkan sistem pajak seperti restoran yang dihitung banyak kursi, mall dihitung luas bangunan dikali berapa lantai dan sebagainya, untuk pernikahan juga ada perhitungan sendiri, yang kedua terjadi pelanggaran hak cipta karena seorang pencipta belum terdaftar dilembaga kolektif.” **(Hasil Wawancara dengan Zefanya Martienda selaku Produser Fonogram asal Salatiga, Jawa Tengah, Tanggal 30 November 2022, pukul 17.59 WIB).**

“Penerapan hukum perlindungan atas hak cipta belum dijalankan dengan baik di Indonesia, beberapa penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta yaitu kurangnya kesadaran untuk menghargai hak cipta, tidak paham akan prosedurnya, dan sanksi atas pelanggar hak cipta tidak tegas.” **(Hasil Wawancara dengan Ari Wulu selaku Produser Fonogram asal Yogyakarta, Tanggal 21 November 2022, pukul 15.15 WIB).**

“Menurut saya penerapannya belum berjalan dengan baik, atau saya yang tidak mengetahui, misalkan selain produksi musik, kita bermain musik juga di pernikahan atau cafe dan itu membawakan karya orang lain, hal tersebut merupakan kebutuhan komersial. Hanya saja menurut saya dan tidak pernah mendengar jika pihak yang bersangkutan izin dengan pembuat karya tersebut.” **(Hasil Wawancara dengan Gopas Valentino selaku Produser Fonogram asal Medan, Tanggal 1 Desember 2022, pukul 12.58 WIB).**

“Kalau secara umum perlindungan hak cipta di Indonesia masih dalam proses mencari penanganan yang terbaik maunya seperti apa, jika dari contoh kasus yang diberikan terkadang masih belum maksimal model penegakan hukumnya, apalagi memang kesulitannya secara hukum hak cipta ini nanti akan ada laporan ke penegak hukum baru akan bisa ditangani.” **(Hasil Wawancara dengan Juang Mallibu Manyala selaku Produser Musik dan Film Composer asal Bandung, Tanggal 1 Desember 2022, pukul 10.29 WIB).**

“Hingga sejauh ini sih menurut saya aparat masih belum terlalu tanggap terkait hal tersebut, masih banyak lagu-lagu yang beredar bebas di luaran. Saya kurang paham apakah *venue* diluar sana sudah memasukkan biaya pajak lagu *include* dengan pajak pemerintahan atau bagaimana, tapi menurut saya untuk hal ini penerapannya masih sangat sulit sekali, mungkin hanya bisa dilaksanakan di beberapa *platform* lagu yang berbayar. Jika untuk dilapangan masih benar-benar nol. Sebenarnya seseorang membuat lagu memang selain ingin mendapatkan uang dari lagunya mereka juga ingin terkenal dengan lagunya. Kedua hal tersebut mempunyai dua jalan proses yang berbeda. Jika ingin terkenal dengan lagunya maka mereka harus ikhlas

lagunya untuk dinikmati secara bebas, sehingga mungkin setelah viral dimasyarakat pembuat lagu tersebut bisa mengklaim lagunya. Kurang lebih begitulah proses hukum alamnya.” **(Hasil Wawancara dengan Harry Alroy seorang Disk Jockey dan Produser Musik asal Pemalang, Jawa Tengah, Tanggal 2 Desember 2022, pukul 05.28 WIB).**

Dari hasil wawancara dengan berbagai produser fonogram tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum perlindungan produser fonogram di Indonesia masih belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang tanggapnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta serta sanksi yang kurang tegas, pencipta atau produser fonogram yang tidak mendaftarkan ciptaannya, dan masih banyaknya yang belum paham akan aturan hak cipta.

Salah satu contoh bentuk perlindungan hak ekonomi Produser Fonogram melalui ketentuan pidana adalah terdapat dalam kasus yang terjadi terhadap pelaku bernama Ivan Kuncoro selaku Direktur Utama PT. Rasa Sayang Inti pemilik Outlet Veranza/Broadway Bar-Karaoke-Lounge, yang berlokasi di Surabaya bergerak dalam bidang usaha hiburan malam berupa karaoke dewasa dan live musik dimana dalam karaoke nya memiliki berbagai macam judul lagu yang berjumlah sebanyak 26.774 judul lagu, beberapa lagunya merupakan lagu atau fonogram milik Produser Fonogram PT. Ebony 18. Lagu atau fonogram yang digunakan tersebut hak terkaitnya milik Untung Agustanto selaku Produser Fonogram PT. Ebony 18 yang

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perekaman suara, musik dan pembuatan video klip di Jakarta Pusat.⁵⁵

PT. Rasa Sayang Inti diketahui belum memiliki izin lisensi atas lagu yang merupakan musik atau lagu anggota ASIRINDO (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) yang digunakan untuk kegiatan komersial tersebut, sehingga KP3R (Koordinator Pelaksana Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti) membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai lisensi untuk rumah bernyanyi (karaoke) dan surat somasi kepada pihak PT. Rasa Sayang Inti namun tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan tersebut sehingga pihak ASIRINDO melakukan pengaduan tindak pidana hak cipta atas karya rekaman milik anggota ASIRINDO yang salah satunya adalah PT. Ebony 18 ke Polda Jawa Timur.⁵⁶

Lagu-lagu atau fonogram yang digunakan tersebut disimpan pada server yang berada di ruangan *accounting* yang dihubungkan dengan kabel ke CPU yang ada pada masing-masing ruangan karaoke dimana pada ruangan tersebut terdapat monitor *touchscreen* yang dapat digunakan atau dioperasikan oleh tamu/*customer* dan diakses oleh publik yang akan menyanyikan lagu-lagu tersebut. Pemutakhiran atau update lagu-lagu terbaru untuk disediakan pada ruangan karaoke tersebut merupakan inisiatif dari Direktur PT Rasa Sayang Inti yaitu Ivan Kuncoro.⁵⁷

Ivan Kuncoro mendapatkan lagu-lagu atau fonogram tersebut dari beberapa toko salah satunya Toko Flamboyan, Cinema Trix di PTC Mall Surabaya dan toko-

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Surabaya, No. 3234/Pid.Sus/2019/PN.Sby, hlm. 48.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

toko di sekitar Siola berupa kepingan CD. Ivan Kuncoro/PT. Rasa Sayang Inti melakukan update lagu/fonogram terbaru untuk disediakan pada room karaokenya dengan cara mengcopy lagu/fonogram yang dibeli dari beberapa toko yang kemudian diinstal dan disimpan pada server masing-masing outlet karaoke milik PT. Rasa Sayang Inti. Hal ini sudah dilakukan Ivan Kuncoro/PT. Rasa Sayang Inti sejak tahun 2016.⁵⁸

Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 3234/Pid.Sus/2019/PN.Sby, Ivan Kuncoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Produser Fonogram berupa Penyediaan atas Fonogram Dengan Atau Tanpa Kabel yang Dapat Diakses Publik untuk Penggunaan Secara Komersial” dan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Ivan Kuncoro telah melanggar Pasal 117 ayat (2) jo. Pasal 24 ayat (2) huruf d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵⁹

Perlindungan produser fonogram secara hukum memang sudah diatur dengan baik sebagaimana mestinya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, karena disebabkan oleh beberapa faktor baik dari aparat penegak hukum yang masih kurang tanggap dalam menangani kasusnya, sanksi yang kurang tegas, maupun masyarakat yang masih banyak belum sadar akan pentingnya menghargai sebuah ciptaan serta paham akan aturan hukum terkait hak kekayaan intelektual.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan Karya dan Komersialisasi Tanpa Izin Oleh Pihak Lain)

1. Faktor Ekonomi dan kurangnya kreativitas

Pada masa sekarang teknologi sangat berkembang dengan pesat selain mendatangkan manfaat juga mendatangkan penyalahgunaan teknologi seperti membajak film, lagu, audio *book*, dan karya visual lainnya yang tentunya hal tersebut sangat merugikan pihak-pihak pemegang hak cipta. Dengan kurangnya kreativitas untuk berkarya atau berinovasi dalam seni sehingga memiliki pikiran untuk menghasilkan uang dengan cara instan salah satunya seperti membajak karya orang lain dan mengkomersilkannya tanpa izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta karya tersebut.⁶⁰ Hal ini juga dapat disebabkan oleh sifat masyarakat atau konsumen yang memiliki pikiran yang sama yaitu ingin mendapatkan sesuatu dengan cara instan dan cepat tanpa perlu mengeluarkan biaya yang banyak misalnya seperti menonton film bajakan melalui situs-situs atau *web* ilegal yang disediakan oleh pelaku pembajakan film sehingga produsen, atau pemegang hak cipta asli film tersebut tidak mendapatkan royalti atau imbalan dari hasil pembajakan tersebut karena konsumen yang menikmati film bajakan tersebut melalui situs atau *web* ilegal yang diciptakan oleh pelaku pembajakan film.

Contoh kasus terkait pelanggaran hak produser fonogram yang disebabkan oleh kurangnya kreativitas dan mencari keuntungan dengan cara instan tanpa inisiatif untuk berinovasi terhadap suatu karya adalah lagu Kekeyi yang berjudul

⁶⁰ Hukumnas.com, Terdapat dalam <https://hukamnas.com/penyebab-terjadinya-pelanggaran-hak-cipta>, Diakses pada 8 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

“Aku Bukan Boneka”, lagu yang diciptakan tersebut sempat viral pada publik karena dianggap meniru lagu “Aku Bukan Boneka” yang diciptakan oleh Novi Umar yang dinyanyikan oleh Rinni Wulandari. Tidak hanya irama atau lirik yang memiliki kemiripan, namun judul lagu antara kedua lagu tersebut juga memiliki kalimat dan kata yang sama persis, sehingga dinilai tidak kreatif dalam menciptakan sebuah karya.⁶¹

2. Lemahnya kesadaran dalam menghormati hak orang lain

Salah satu penyebab lain adanya pelanggaran terhadap hak cipta adalah kurangnya kesadaran untuk menghargai hak dan karya orang lain.⁶² Setiap orang memiliki kemampuan dan kreativitas masing-masing sehingga pentingnya menghargai orang lain baik dalam berkarya maupun setiap hak yang dimiliki oleh orang tersebut. Dengan melakukan pembajakan karya atau menyalahgunakan sesuatu yang bukan merupakan hak milik sendiri merupakan hal yang salah dan tidak menghargai orang lain. Pada masa sekarang ini sering terjadi dan dirasakan oleh para pemegang hak cipta salah satunya seperti produser fonogram, musisi, dan lainnya karena banyak yang tidak paham akan pentingnya menghargai karya orang lain sehingga sering dijiplak atau dibajak tanpa sepengetahuan dari pihak yang memiliki hak akan karyanya tersebut.

⁶¹ CNN Indonesia, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201024144626-241-562327/via-vallen-dan-deretan-dugaan-plagiarisme-di-indonesia> , Diakses pada 21 Desember 2022 pukul 17.30 WIB.

⁶² Gusti Agung Putri dan I Wayan Novy, “Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)”, Universitas Udayana, Bali, 2018, hlm. 14. Terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id> , Diakses pada 9 Juli 2022 pukul 11.00 WIB.

Contoh kasus yang pernah terjadi yang dilatar belakangi oleh lemahnya kesadaran dalam menghormati atau menghargai karya orang lain adalah Pedangdut Erie Suzan yang pernah digugat oleh Family Band karena mengubah lagu berjudul “Aku Rindu”. Lagu tersebut dibuat dalam versi dangdut tanpa izin. Family Band mengklaim lagu itu diciptakan tahun 2010 lalu diunggah ke YouTube setahun kemudian. Sementara Erie Suzan baru mengunggah lagu itu ke YouTube pada tahun 2013. Karena tidak ada itikad baik dari pihak Erie Suzan, akhirnya Yoyo 'Padi' selaku produser Family Band melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mediasi pun ditempuh oleh kedua pihak hingga berakhir damai.⁶³

3. Minimnya edukasi atau pengetahuan tentang Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) dan Hak Cipta

Faktor lain terjadinya pelanggaran hak cipta adalah kurangnya pemahaman terhadap hak cipta dan seputarnya, pelanggaran hak cipta yang umumnya adalah pembajakan sering terjadi karena pihak atau pelaku pembajak tersebut tidak memperhatikan dan memiliki pengetahuan terhadap aturan hukum terutama aturan hak cipta sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUHC.⁶⁴ Dari sisi lain, para pemegang hak cipta seperti pihak yang merasa memiliki, membuat, dan berhak akan karyanya juga perlu memahami dan memperhatikan aturan hukum tentang hak

⁶³ Akurat.co, Terdapat dalam <https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi>, Diakses pada 21 Desember 2022 pukul 18.25 WIB.

⁶⁴ Nurhasan, “Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta di Kota Jambi”, *Jurnal Lex Specialis*, 2013, hlm. 20. Terdapat dalam http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/60 Diakses pada 14 Juli 2022 pukul 13.35 WIB.

cipta, sehingga karyanya dapat didaftarkan, dijaga, dan memiliki perlindungan hukum, serta melakukan kampanye terhadap karyanya sendiri yang merupakan tindakan preventif dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut.

Pada era sekarang ini masih banyak terjadi dan beredar kaser CD, DVD, dan sejenisnya yang bajakan masih beredar dalam pasaran, contohnya adalah yang terjadi pada Kabupaten Purwakarta, sangat banyak ditemukan penjual atau pedagang kaset dan cakram padat bajakan sehingga pemerintah memberikan tenggat satu pekan buat para pedagang kaset dan cakram padat bajakan untuk hengkang dari tempat-tempat mangkalnya.⁶⁵Salah satu penyebab masih banyaknya peredaran atau pedagang kaset bajakan tersebut adalah karena banyak pedagang tersebut yang masih belum paham akan aturan terhadap hak cipta sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam UUHC bahwa tindakan yang dilakukan pelaku tersebut merupakan tindakan ilegal dan perbuatan melawan hukum. Maka dari itu penting adanya perhatian terhadap aturan hak cipta tersebut.

4. Kurangnya Iman dan Pemahaman terhadap yang Hak dan Batil

Penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta salah satunya seperti pembajakan, penggandaan, dan komersialisasi tanpa izin dari pemegang hak cipta adalah karena kurangnya iman dan ilmu tentang agama sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal. Hal tersebut sama seperti mencuri, yaitu mengambil karya orang lain tanpa izin atau yang bukan merupakan haknya dan mengkomersilkannya sehingga uang yang didapatkan dari hasil tersebut

⁶⁵ Tempo.co, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/669842/purwakarta-berangus-peredaran-kaset-dan-cd-bajakan> , Diakses pada 21 Desember 2022 pukul 19.00 WIB.

hukumnya adalah haram. contohnya adalah seperti membajak film dan menayangkannya secara gratis melalui situs ilegal sehingga pembajak mendapat keuntungan dari penonton yang menggunakan situs ilegal tersebut sementara pemegang hak cipta dari film tersebut dirugikan karena tidak mendapatkan imbalan atau royalti dan tentunya juga berpengaruh pada kesuksesan film tersebut. Beberapa dalil ayat suci Al-Qur'an dan hadist tentang mengambil atau merugikan hak orang lain adalah:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^ج

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S Al-Syu'ara: 183).

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S Al-Ma'idah: 38).

Hadist:

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain.” (Hadist Riwayat Ibnu Majah).⁶⁶

Berdasarkan dalil-dalil tersebut memiliki makna yang jelas bahwa tidak boleh merugikan orang lain seperti dengan mengambil hak orang lain yang bukan merupakan milik sendiri karena mengambil hak orang lain sama saja dengan mencuri dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang zalim. Oleh karena itu hukumnya haram dan dilarang dalam Islam. Parlugutan Lubis berpendapat yang tertulis dalam buku Febri Dwi Setyawan yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fiqih Jinayah)”, Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok dalam melanggar HKI adalah:

1. Pelanggaran HKI dilakukan dengan tujuan mengambil jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
2. Dengan melakukan pelanggaran hak cipta, tidak perlu membayar pajak kepada pemerintah.
3. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli itu asli atau palsu, yang penting harganya murah dan sesuai dengan kesanggupan ekonominya.⁶⁷

⁶⁶ Almanhaj.or.id, Terdapat dalam <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html> Diakses terakhir pada 5 Juli 2022 pukul 14.00.

⁶⁷ Rusniati, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta”, *Jurnal Varia Hukum*, Vol 30. No. 39, September 2018, hlm. 2. Terdapat dalam <https://jurnal.um-palembang.ac.id/variahukum/article/view/1473/1250> Diakses terakhir pada 8 Juli 2022 pukul 20.00 WIB.

Contoh kasus terkait pelanggaran hak cipta produser fonogram pernah terjadi melibatkan Produser Indonesia dengan salah satu perusahaan karaoke di Yogyakarta. Para produser rekaman di Indonesia yang diwakili oleh AS Industri Rekaman Indonesia (ASIRINDO) selaku kuasa melaporkan salah satu perusahaan Karaoke terkemuka di Yogyakarta, yaitu Palms Karaoke. Para produser menuntut perusahaan Palms Karaoke untuk memenuhi hak-hak para produser dan artis dari lagu-lagu mereka gunakan yang sebelumnya tanpa izin dari pihak produser atau pemegang hak cipta lagu tersebut.

General Manager Legal ASIRINDO, Braniko Indhyar mengatakan, para produser rekaman sebagai pemilik karya rekaman lagu dan musisi, mempunyai hak ekonomi dan berhak memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan hal-hal dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Lebih lanjut Braniko mengatakan, adanya ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur hak ekonomi Produser Rekaman, berarti setiap pengusaha karaoke yang menggunakan lagu dan musik karya rekaman dengan cara disimpan dalam server, kemudian server tersebut pendistribusiannya diperbanyak ke ruangan/room karaoke untuk dapat diakses oleh pelanggan.⁶⁸

Pihak Asirindo pernah melayangkan somasi kepada Palms Karaoke yang belum mempunyai izin dari Asirindo atas penggunaan rekamannya. Asirindo juga telah melakukan pendekatan salah satunya dengan beberapa kali pertemuan.

⁶⁸Radio Republik Indonesia, rri.co.id, Terdapat dalam https://rri.co.id/yogyakarta/peristiwa/hukum-kriminal/889038/gunakan-karya-secara-ilegal-tempat-karaoke-di-jogja-dilaporkan-ke-polisi?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign , Diakses terakhir pada 29 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB.

Namun pihak Palms Karaoke tidak pernah memberikan itikad baik. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda DIY pada tanggal 19 November 2019 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Karena lagu-lagu mereka digunakan secara ilegal dan dikomersialkan tanpa izin maka para produser dan artis mengalami kerugian yang jika ditotal mendapat kerugian hingga Rp 5 miliar. Maka dari itu para pihak produser meminta Palms Karaoke untuk memenuhi hak mereka.⁶⁹

Perbuatan yang dilakukan oleh Palms Karaoke bukan merupakan hal yang baru lagi, nyatanya masih banyak pihak-pihak atau perusahaan karaoke lain yang melakukan hal yang sama, tindakan menayangkan atau memutar sebuah lagu untuk keperluan komersial seperti dalam karaoke tentunya terdapat hak produser, penyanyi, atau pemegang hak ciptanya yang harus dipenuhi oleh pihak karaoke tersebut. Beberapa pelaku melakukan tindakan komersialisasi tanpa izin dapat didorong karena ingin menghasilkan uang dengan cepat tanpa perlu mengikuti proses atau prosedur yang berlaku serta juga mengurangi pengeluaran tambahan seperti harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta dari lagu atau karya yang dikomersilkan.

Semakin majunya perkembangan teknologi menyebabkan semakin mudah para pelaku pelanggar hak cipta untuk memperoleh atau mendapatkan sebuah karya bahkan tanpa sepengetahuan dari para pihak pemegang hak cipta dari karya tersebut, dari contoh kasus diatas merupakan salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pencurian terhadap hak seseorang dimana bukan merupakan hak nya, sehingga menggunakan lagu seseorang tanpa izin dan untuk mencari keuntungan

⁶⁹ Rri.co.id, *Loc. Cit*

sama saja dengan mencuri karena telah mencuri karya dan hak orang lain sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang batil. Dalam pandangan lain dengan majunya teknologi seharusnya juga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi melalui internet seperti menambah pengetahuan tentang hak cipta atau batasan-batasan dalam menggunakan karya orang lain agar dapat berhati-hati dan tidak terjerumus ke dalam pelanggaran hukum, serta dengan kemajuan dan kemudahan teknologi juga dapat meningkatkan kreativitas salah satunya seperti mendapatkan inspirasi untuk bisa menciptakan karya sendiri tanpa menghilangkan rasa menghormati atau menghargai hak cipta dan karya orang lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, peneliti akan menarik dua kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan itu sebagaimana berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap produser fonogram di Indonesia masih belum maksimal, salah satu diantaranya karena aparat penegak hukum yang masih kurang tanggap dalam penanganan pelanggaran hak cipta dan sanksi yang kurang tegas, Produser Fonogram berhak untuk menggugat atau menuntut ganti rugi atas fonogramnya jika terdapat pihak lain yang menggunakan atau mengkomersialkan fonogramnya tanpa izin berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UUHC.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta adalah faktor ekonomi dan kurangnya kreativitas, lemahnya kesadaran dalam menghormati hak orang lain, minimnya pengetahuan tentang hak cipta, lemahnya iman dan pemahaman terhadap mana perbuatan yang hak dan yang batil.

B. Saran

1. Sebagai pencipta, untuk melindungi ciptaannya sendiri juga dibutuhkan perannya untuk mendaftarkan ciptaan yang bertujuan untuk selain menjadi bukti bahwa ciptaan itu adalah milik sendiri juga untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan terhadap pemilik hak cipta

2. Kesadaran masyarakat baik sebagai konsumen maupun pemilik suatu karya harus lebih ditingkatkan lagi untuk memahami pentingnya menjaga hak cipta dan penghargaan terhadap suatu karya. Maka dari itu perlu adanya tindakan lebih tegas baik secara preventif maupun represif agar tercipta upaya yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- _____, dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Cetakan Pertama, Gitanagari, Yogyakarta, 2006.
- _____, dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Hartini Rahayu, *Hukum Komersial*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2005.
- Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*, Erlangga Group, Jakarta, 2008.
- Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Cetakan Ketiga, Setara Press, Malang, 2020.
- Much Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Cetakan Pertama, Buku Biru, Yogyakarta, 2012.
- Muhaimun, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Kesembilan, Edisi Revisi, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007.
- Tim Linsdsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Cetakan Ketiga, Asian Law Group Pty Ltd & Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2004.

Jurnal, Artikel, Makalah, Skripsi, Tesis

- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, *Pena Justisia*, 8 (1) : 5, 2019.
- Arif Fitrawan, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015.

- Binsar P. Sihotang, Perlindungan Hak Ekonomi Produser Fonogram Terhadap Pembajakan Musik dan Lagu-Lagu Asing Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*. 1(4): 2-3, 2018.
- Dwi Astuti, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Atau Musik, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Fajar Alamsyah Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, 3 (2) : 9, 2016.
- Gusti Agung Putri dan I Wayan Novy, Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video), Bali: Universitas Udayana, 2018.
- Hendra Tanu Atmadja, Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil law Dan Common Law, *Jurnal Hukum*. 10 (23) : 154, 2003.
- Nahrowi, Plagiat Dan Pembajakan Hak Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. 1 (2) : 230, 2014.
- Nurhasan, Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta di Kota Jambi, *Jurnal Lex Specialis*, 2013.
- Rusniati, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta, *Jurnal Varia Hukum*, 30 (39) : 2.
- Sutisna, Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta, *Mizan Jurnal of Islamic Law*, 5 (1) : 6-7,
- Sri Rahayu, Kriteria Syarat Subjektif Pendaftaran Desain Industri, Skripsi, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004.
- Usak, Perlindungan Hukum Hak Terkait Produser Fonogram *Mechanical Rights* Fonogram Yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain, *Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (1): 69, 2016.
- Zulvia Makka, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (*Neighbouring Rights*), *Jurnal Borneo*. 3(1) : 25, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Surabaya, No. 3234/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

Data Elektronik/Internet

- Akurat.co, Terdapat dalam <https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi> , Diakses pada 21 Desember 2022
- Almanhaj.or.id. Terdapat dalam <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>, Diakses pada 5 Juli 2022.

- CNN Indonesia, Terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201024144626-241-562327/via-vallen-dan-deretan-dugaan-plagiarisme-di-indonesia> , Diakses pada 21 Desember 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Terdapat dalam <https://kbbi.web.id/komersialisasi> , Diakses pada 30 Oktober 2021.
- HukumOnline.com. Terdapat dalam <https://www.hukumonline.com>, Diakses pada 24 April 2022.
- Hukumnas.com, Terdapat dalam <https://hukamnas.com/penyebab-terjadinya-pelanggaran-hak-cipta>, Diakses pada 8 Juli 2022.
- Legalku.com, Terdapat dalam <https://www.legalku.com/penjelasan-hak-terkait-dalam-hak-cipta/#> Diakses pada 15 Juli 2022.
- Liputan 6, Terdapat dalam <https://m.liputan6.com/tekno/read/4464417/tiktok-digugat-rp-131-miliar-terkait-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-lagu-virgoun> , Diakses pada 21 Desember 2022.
- Radio Republik Indonesia, rri.co.id, Terdapat dalam https://rri.co.id/yogyakarta/peristiwa/hukum-kriminal/889038/gunakan-karya-secara-ilegal-tempat-karaoke-di-jogja-dilaporkan-ke-polisi?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign , Diakses pada 29 Agustus 2022.
- Tempo.co, Terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/669842/purwakarta-berangus-peredaran-kaset-dan-cd-bajakan>, Diakses pada 21 Desember 2022.

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 408/Perpus/20/H/XII/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Rizky Julio
No Mahasiswa : 18410402
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI
PRODUSER

FONOGRAM ATAS KOMERSIALISASI
TANPA IZINOLEH PIHAK LAIN

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Desember 2022 M
08 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.